BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambah Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, juga bertindak selaku Bendahara Umum Daerah yang mempunyai wewenang, antara lain :

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah ;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
f. menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah;
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 21-01-2025
PJ.BUPATI TAPANULI UTARA,

DIMPOSMA SIHOMBING

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 21-01-2025
PJ.BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

DIMPOSMA SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANUNJAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 - 01 - 2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN	PARAF
KIJO SINAGA, SE., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 197301111995031001	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA		

PJ. BUPATI TAPANULI UTARA,

DIMPOSMA SIHOMBING

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 - 01 - 2025
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN	PARAF
KIJO SINAGA, SE., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 197301111995031001	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA		

PJ. BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

DIMPOSMA SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198707042011011008